

# PERS

## Cegah Laka Lantas, Polresta Mataram Pasang Spanduk Himbauan di Sejumlah Lokasi

Syafruddin Adi - PERS.CO.ID

May 28, 2022 - 19:39



Spanduk Himbauan yang di pasang di sejumlah titik oleh Sat Lantas Polresta Mataram.

Mataram NTB - Kepolisian Resor Kota Mataram melalui Sat Lantas (Satuan Lalu Lintas) menggelar sosialisasi dan imbauan untuk Kendaraan truk atau angkutan barang berkategori Over Dimension Over Load (ODOL), untuk mencegah pelanggaran lalu lintas ketika barang yang diangkut melebihi kapasitas maksimal yang ditentukan.

Satlantas Polresta Mataram juga memasang spanduk berbunyi stop ODOL (Over Dimension Over Load) di beberapa titik jalan raya yang menjadi jalur perlintasan truk dan angkutan barang lainnya yakni di sepanjang jalan Lingkar Selatan, Jalan Praburangkasari, jalan raya lebar, Jalan Ahmad Yani, Jalan Brawijaya dan Jalan TGH. Faesal.

Kapolresta Mataram melalui Kasat Lantas Kopol Bowo Tri Handoko SE SIK mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan dalam rangka menciptakan kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) dan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) diwilayah hukum Polresta Mataram, ucapnya saat dimintai keterangan dihadapan media. Sabtu, (28/05).

Kopol Bowo juga memberikan imbauan kepada seluruh pengusaha angkutan truk besar dan Pengusaha lain serta para Sopir kendaraan besar. Karena Truk Odol menjadi salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas, membahayakan pengendara lain dan memicu kerusakan jalan raya, tegasnya.

“Selain sosialisasi juga akan dilakukan penindakan terhadap truk dan kendaraan angkutan barang yang Over Dimensi dan Overload sehingga dengan tindakan ini para pengusaha angkutan truk dan truk pribadi untuk selalu mengikuti aturan dan Undang Undang Lalu Lintas yang berlaku,” kata Kopol Bowo.

Sekarang Satlantas Polresta Mataram menggencarkan sosialisasi larangan truk dan kendaraan angkutan barang " STOP ODOL " di jalan raya baik melalui media sosial ataupun dengan pemasangan baner imbauan di jalan raya.

“ ODOL melanggar Pasal 277 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan, jadi diharapkan ini dipatuhi para sopir dan juga pengusaha angkutan, sehingga mencegah fatalitas kecelakaan lalu lintas” tandasnya.(Adb)